

ABSTRAK

(Tio Kurniawan, 1110112255, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55
Halaman, 2016)

Melarikan diri ke negara lain menjadi sebuah solusi bagi pelaku kejahatan di Indonesia untuk terbebas dari jeratan hukum. Salah satu cara mengatasi hal tersebut dibutuhkanlah kerjasama POLRI dan INTERPOL. INTERPOL adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Lahirnya organisasi ini dikarenakan kebutuhan masyarakat internasional akan suatu organisasi internasional yang dapat mengkoordinasikan dalam bidang kepolisian untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Suatu negara tidak mungkin dapat menanggulangi kejahatan yang bersifat lintas batas sendirian sehingga perlu adanya suatu kerjasama internasional. Melalui Interpol kerjasama dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terorganisir. Di dalam melaksanakan tugasnya, Interpol harus menghormati kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara anggotanya serta tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya. Berdasarkan latar belakang diatas, ada dua permasalahan hukum yaitu: pertama, Bagaimana kewenangan yang dimiliki INTERPOL dalam kerjasamanya dengan POLRI menurut hukum Internasional dan Hukum Nasional, dan kedua apa saja hambatan yang dihadapi INTERPOL Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Semua data tersebut akan dianalisis dengan cara kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya pemulangan terhadap pelaku kejahatan yang kabur keluar negeri sering mengalami hambatan karena lemahnya *Bargaining Power* bangsa Indonesia terhadap negara tertentu sebagai akibat dari kondisi Geostrategi dan Geopolitik Indonesia saat ini. Kelemahan *Bargaining Power* Negara Indonesia terhadap Negara-negara tertentu akhirnya digunakan sebagai tempat bersembunyi daripada pelaku tindak pidana dari Indonesia untuk mengamankan diri, menyelamatkan asset termasuk menghindarkan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia. Kelemahan *Bargaining Power* bangsa Indonesia tidak dapat digunakan untuk “memaksa” suatu Negara lain untuk mau membuat dan meratifikasi perjanjian bilateral maupun Multilateral terkait upaya Ekstradisi dan pengembalian para pelaku kejahatan. Selain itu terdapat perbedaan konsep Teritorialitas dan Nasionalitas setiap Negara. Dimana tidak serta merta otoritas Penegak Hukum Indonesia melakukan upaya pengejaran kemudian memulangkan kembali setiap pelaku tindak pidana yang lari dan bersembunyi di luar negeri, dimana hal ini terkait dengan identitas suatu Negara yang berdaulat dengan konsep wilayah negara kedaulatan dan pengakuan terhadap hak kewarganegaraan yang dimiliki setiap orang yang berada dalam wilayah kedaulatan hukumnya.

ABSTRACT

(Tio Kurniawan, 1110112255, Faculty of Law, Andalas University, 55 pages, 2016)

One of the best solutions for the convicted criminal is escaping to another country. Then to solve this problem is needed cooperation between police in the worldwide. This organization was formed because of the international society needs to conquer the transnational crime and through the Interpol, the cooperation could be done easier and well organized. Interpol must respect the sovereignty and jurisdiction of the member of state. According to those backgrounds, there are two legal issues that appear an authority of Interpol based on International and National law, and the obstacle of Indonesian Interpol during their duties. This research uses juridical normative method which means legal research that doing by inspect library investigates and secondary data. It is a descriptive analysis with secondary data that sourced from primary law, secondary law, and tertiary law materials. All data would be analyzed by using qualitative method. From that research could be concluded that the repatriation efforts against criminals who escaped abroad is often experience obstacle because weak of bargaining power of Indonesia to certain countries as the result of the Indonesian geostrategic and geopolitical conditions. The weakness of bargaining power of Indonesia to other state used as a hiding place by criminals to secure themselves, save assets including escape from Indonesian criminal law. The weaknesses of bargaining power of Indonesia can not be used to force a other state to make and ratification a bilateral and multilateral agreements related efforts to extradition and return the criminals. Then there are differences in the concept of territoriality and nationalities of each state. That is not necessarily the authority of law enforcement Indonesia conduct pursuit then repatriate every criminal who ran and hide abroad. It is associated with the identity of a sovereign state with the concept of sovereignty of the country and recognition of the rights of citizenship to which every person residing in the territory of its legal sovereignty.

